



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Alamat : Jln. Lawu No 385 B Karanganyar Telepon. (0271) 495632, Faks. (0271) 495632
Website : www.disarpus.karanganyarkab.go.id E-mail : disarpus@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSTRUKSI

PENGGUNA ANGGARAN : NURHAYATI.,A.P.,M.M.
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
NAMA PPK : NURHAYATI.,A.P.,M.M.
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN
LAINYA
NAMA PEKERJAAN : BELANJA MODAL Pengerasan dan penataan
gedung halaman kantor untuk sub kegiatan
pengadaan gedung kantor atau bangunan
lainya
PAGU ANGGARAN (Rp) : Rp. 150.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA
RUPIAH)
HPS : Rp. 142.500.000,00 (SERATUS EMPAT PULUH DUA
JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI

BELANJA MODAL Pengerasan dan Penataan Gedung Halaman Kantor untuk Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Latar belakang :
 - a. Dasar Hukum
 1. Undang - undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah Pasal 3;
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keselamatan Konstruksi;
 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan
 6. Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021;
 8. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 - b. Gambaran Umum
Dalam rangka pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan terbukanya akses pembangunan daerah untuk menciptakan roda perputaran pemerintahan sehingga meningkatkan sistem pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bermaksud akan mengadakan kegiatan pengerasan halaman Gedung Depot Arsip Kabupaten Karanganyar dengan pavingisasi sebagai bagian dari upaya untuk Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna dan petugas kearsipan serta meningkatkan sarana dan prasarana kantor
2. Maksud dan Tujuan :
 - a. Maksud
Maksud dilaksanakannya Pekerjaan ini untuk Meningkatkan fasilitas dan kapasitas Sarana Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - b. Tujuan
meningkatkan sarana dan prasarana kantor untuk pelayanan dan fasilitas petugas sendiri agar lebih baik
3. Target /sasaran :

Terwujudnya Depot Kearsipan yang lebih berkualitas, nyaman, indah, tertata sehat dan berkelanjutan sarta memilik standar pelayanan minimal sesuai aturan yang berlaku
4. Nama Perangkat Daerah Pekerjaan Konstruksi :

Nama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dan Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PPK : NURHAYATI., A.P.,M.M.
5. Sumber Dana dan :
 - a. Sumber Dana
Sumber Dana APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

- Perkiraan Biaya
- b. Total Perkiraan biaya diperlukan untuk pekerjaan konstruksi : HPS sebesar Rp.150.000.000,00 (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
6. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang
- a. Ruang lingkup/batasan lingkup Pekerjaan
– Pavingisasi Halaman Depot Arsip
- b. Lokasi pengadaan pekerjaan Konstruksi yang akan dilaksanakan terletak di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak penandatanganan kontrak, sampai dengan selesai serah terima pertama
8. Kriteria Penyedia Barang/Jasa
- : Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Turunannya yang masih berlaku yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya beserta petunjuk teknis Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. pekerjaan ini wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang - undangan, yaitu sebagai berikut :
- o Akta notaris pendirian perusahaan dan akta notaris perubahan (apabila ada);
 - o Nomor NPWP perusahaan dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak valid;
 - o Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang masih berlaku, dengan kualifikasi usaha bidang Bangunan Jalan sub klasifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Gedung
 - o Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha bidang jasa Konstruksi
 - o Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku;
 - o Telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2021/2022
 - o Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha bidang jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (SI003) yang masih berlaku dan disahkan oleh lembaga yang berwenang.
 - o Memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- b. Membuat Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan .
- c. Melampirkan surat pernyataan tidak akan menuntut kepada PA/PPK,PPK apabila pekerjaan ini dibatalkan, dicoretnya atau berkurangnya anggaran dalam DPA yang diakibatkan

oleh kondisi apapun sesuai dengan keputusan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Ketentuan lain yang belum diuraikan, akan dibahas pada saat penandatanganan kontrak, dimana Pengguna Anggaran (PA) dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memeriksa substansi kualifikasi penyedia barang/jasa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha.

9. Tenaga Ahli/Tenaga Terampil : Tenaga ahli / Tenaga Terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan Konstruksi :

No	Jabatan	Sertifikat	Pendidikan	Pengalaman
1	Pelaksana Lapangan	(SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung	STM	1 Tahun

10. Peralatan

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Spesifikasi	Status Kepemilikan
1	Pemadat Tanah	1 unit	-	-
2	Peralatan Tukang	Sesuai kebutuhan	-	-
3	Alat Ukur Waterpas	Sesuai kebutuhan	-	-

11. Keluaran / produk yang dihasilkan : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Konstruksi : terpasangnya Paving Block yang baik Untuk fasilitas Kearsipan pada Depot Arsip Kabupaten Karanganyar

12. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi :
1. mencantumkan spesifikasi material uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dan berdasarkan daftar kuantitas dan harga
 - a. ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - bahan/material yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan , diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri termasuk bahan bangunan sebagai bahan dari sistem pabrikasi komponen.
 - apabila bahan tersebut sulit diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan instansi teknis setempat
 - b. ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
 - semua alat-alat untuk pelaksanaan baik berupa alat - alat kecil maupun besar, harus disediakan oleh penyedia dalam keadaan baik dan siap pakai, sebelum pekerjaan fisik yang bersangkutan dimulai.
 - selama perjalanan alat-alat berat yang menggunakan jalanan umum agar tidak mengganggu lalu - lintas.
 - direksi teknis/lapangan berhak memerintahkan untuk menambah peralatan atau menolak peralatan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan

- bila pekerjaan telah selesai, penyedia diwajibkan untuk segera menyingkirkan alat-alat tersebut, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan nyadan membersihkan bekas-bekasnya.
 - penyedia harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapat bekerja pada kondisi apapun
- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
Penggunaan tenaga kerja untuk jumlah dan klasifikasi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan serta melalui persetujuan direksi.
 - d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
Sebelum pelaksanaan pekerjaan penyedia harus mengajukan metode pelaksanaan pekerjaan untuk disetujui oleh direksi Teknis/Lapangan.
 - e. Ketentuan gambar kerja;
 - bilamana ada ketidaksesuaian antara gambar dan RKS, maka yang mengikat adalah RKS. Bilamana suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka harus berkonsultasi dengan direksi Teknis/Lapangan untuk dikoordinasikan dengan perencanaan dan penyedia harus membuat revisi gambar yang disahkan oleh direksi.
 - f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran disesuaikan dengan progres pekerjaan dilapangan dengan mempedomani kurva S.
 - g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi
Pembuatan laporan fisik dibuat berupa laporan harian, mingguan dan bulanan dalam bentuk progres dan disertai dengan dokumentasi visual.
2. Mencantumkan syarat - syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 3. Diupayakan menggunakan produksi dalam negeri yang berstandar nasional.

13. Ketentuan Jenis Kontrak : Dokumen kontrak disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. beserta peraturan turunannya, petunjuk teknis operasional pengadaan barang/jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum Penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam formulir isian kualifikasi penyedia masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
 2. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ
 3. Bentuk kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan ini adalah SPK (surat Perintah Kerja)
 4. Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, jenis kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan ini adalah "**kontrak tahun tunggal**"
 5. Berdasarkan cara pembayarannya, jenis kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan ini adalah "**kontrak harga Satuan**"
 6. Cara pembayaran adalah dengan "**cara sekaligus**" prestasi dibayarkan setelah pekerjaan selesai

Ketentuan lain yang belum diuraikan akan dibahas pada saat penandatanganan kontrak, dimana PPK dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak

14. Jaminan Pemeliharaan :
1. Jaminan pemeliharaan wajib diberikan oleh penyedia pekerjaan Konstruksi setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan 100% (seratus persen)
 2. Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima Per seratus) dari nilai kontrak diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan Konstruksi yang telah diserahkan.
 3. Jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- Kegagalan penyedia barang/jasa yang menerima petunjuk menyerahkan jaminan pemeliharaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani serah terima pertama (PHO) dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
15. Rencana Keselamatan Kerja
1. Pihak Pelaksana harus menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perburuhan atau syarat-syarat yang diwajibkan untuk setiap bidang pekerjaan.
 2. Kecelakaan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan dan menimpa pekerja maupun orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana.
 3. Pihak Pelaksana diharuskan untuk menyediakan alat kesehatan atau kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang berisi obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan, lengkap dengan petugas yang mengerti dalam soal-soal penyelamatan pertama dan kesehatan.
 4. Pihak Pelaksana diwajibkan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran jenis ABC (untuk segala jenis api), pasir dalam bak, galah-galah dan alat-alat penyelamat kebakaran yang lain.
- Sejauh tidak disebutkan dalam Spesifikasi Teknis ini, maka Pihak Pelaksana harus mengikuti semua ketentuan umum yang berlaku dan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah terutama Undang-undang Keselamatan Kerja termasuk segala kelengkapan dan perubahannya

Karanganyar, 2023
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

NURHAYATI.,A.P.,M.M.
NIP. 19731001 199311 2 001